

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Aspek pembangunan nasional di Indonesia, meliputi pelbagai bidang sektor diantaranya keseimbangan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan kesejajaran lembaga pendidikan sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu diperlukan pemikiran agar dapat menyesuaikan antara keselarasan pendidikan, sumber daya manusia dan tantangan yang dihadapi saat era pandemi covid 19, bagaimana agar proses pembelajaran tetap berjalan, sementara anak didik harus putus dari skedul tersebut, untuk meraih masa depan dengan dihadapkan pada suatu fakta, membentuk tatanan hidup baru yang masih berada pada batas minimal usia perkawinan, sehingga secara psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi lainnya harus mewujudkan tujuan dari suatu resiko perkawinan yaitu membentuk rumahtangga secara dini, maka faktor penting pendidikan tidak tercapai pada visi dan misi pembelajaran di sekolah.

Sekolah merupakan sebuah lembaga yang berdiri untuk mempersiapkan generasi sebagai sumber daya manusia (SDM.) yang berkualitas. Oleh sebab itu kualitas ini, tidak dapat dipisahkan dari parameter pendidikan. Standar penjaminan mutu pendidikan, ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri dari guru, tenaga administrasi dan anak didik. Sehingga semua masalah yang ada sebagai obyek penelitian dirangkum, baik yang akan diteliti maupun tidak.

Sejarah dan peristiwa yang terjadi pada obyek yang akan diteliti, nampaknya ada dampak dan pengaruh dari standart ilmu maupun aturan. Pengaruh ini perlu dikemukakan dalam data. Peneliti juga perlu menuliskan mengapa hal ini dibahas? Hasil dari mutu peningkatan pendidikan, baik dari tenaga pendidik / guru dan anak didik pada satuan kerja, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu dikaji secara komprehensif dan berkelanjutan agar dapat membuahkan hasil sesuai harapan secara optimal. Pendekatan ini telah dilihat dari sisi *input*, *output* maupun *outcome*. *Input* pendidikan yang bermutu dari tenaga pengajar, peserta didik, kurikulum, fasilitas dan pelbagai penyelenggara lainnya. *output* yang bermutu adalah lulusan dengan kompetensinya, kemudian *outcome* pendidikan bermutu yaitu lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha / dunia industri¹.

Dilema ditengah wabah penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona yang dikenal dengan covid 19. Semua tatanan kehidupan di dunia mengalami degradasi. Dalam masa yang singkat corona menjadi perbincangan aktual di belahan bumi. Jenis virus baru (SARS Cov-2) dari kota Wuhan / China, yang menular pada manusia, yang menyerang lansia, bayi, anak-anak hingga dewasa. Penyerangan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru hingga kematian. Sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Di berbagai negara *lockdown* sebagai pencegahan (preventif) agar tidak meluas penyebaran virus tersebut. Di Indonesia dengan

¹Koswara, D. Deni & Triatna Cepi, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), .278.

kebijakan PSBB. (Pembatasan Sosial Berskala Besar) artinya pembatasan kegiatan di luar rumah sampai pandemi ini reda.

Sektor ekonomi melemah, ada jarak hubungan sosial, yang berakibat kurang peduli antar sesama. Kemudian sejak tanggal 16 Maret 2020, terasa juga dampak pada dunia pendidikan, karena lambat laun mengalami perubahan drastis.

Salah satu peran pemerintah mengambil suatu kebijakan dengan upaya secara langsung bahwa aktivitas tatap muka ditolerir melalui secara belajar mandiri (daring) agar penularan virus berkembang pesat ini tidak. Hal ini sesuai Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19).

Prosesnya terdiri dari tiga hal :1) Menyetujui berdasarkan standar yang digunakan secara bersungguh-sungguh adalah tujuan dari pendidikan;2) Menentukan apakah ada kesenjangan antara tenaga pendidik, anak didik atau kurikulum dari program standar Pendidikan yang ditetapkan;3) Menggunakan teknik informasi disaat pandemi covid 19 tentang pembelajaran secara *online* dan kesenjangan yang ditemukan sebagai bahan untuk meningkatkan arti dari pendidikan itu sendiri atau bahkan mengakhiri program pendidikan, karena salah satu aspek dari kesalahan program teknik informasi yang digunakan saat pembelajaran .

Pembelajaran daring tidak seefektif pembelajaran secara konvensional (tatap muka langsung) karena materi dijelaskan secara lebih detail, sedangkan

secara daring materi belum tentu mencapai pada titik tingkat pemahaman pada siswa. Dengan cara daring pengerjaan tugas materi akan banyak menumpuk. Selain itu daring membantu guru-guru yang karena akses bisa dikemas melalui aplikasi. Sebagai guru harus mampu mengolah pembelajaran dengan cara ini selain ringan dan efektif. Melalui perangkat media secara luas dapat mengeksplorasi materi pembelajaran yang tepat guna, dan hindari penggunaan aplikasi *zoom meeting*, karena keterbatasan *signal* di suatu daerah / wilayah siswa.

Kreatifitas metode pembelajaran sebagai inovasi guru agar kunci sukses dapat memotivasi siswa dalam semangat belajar secara *online* dan tidak menjadi beban psikis di era covid 19. Dengan menyusun skema manajemen dan membuat jadwal secara terstruktur dan *simple* agar mudah berkomunikasi dengan orang tua, putra –putri yang belajar di rumah terpantau secara efektif dan efisien.

Seiring *new normal*, pemerintah bersama pelbagai pihak harus saling berinteraksi, *physical distancing* (menjaga jarak aman) sebagai pertimbangan pembelajaran, terutama kerjasama yang baik antara guru, siswa dan wali siswa. Maka secara substansinya, tidak menutup kemungkinan, akan menjadi hal yang bersifat indikator untuk mengatasi problem dalam dunia pendidikan, sehingga dalam pelaksanaan dapat menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi, khususnya pendidikan di Indonesia.

Dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo. Undang Undang Nomor 23 tahun 2002, membahas tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan

pasal-pasal berlaku sepanjang Hukum yaitu bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat 1).²Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik,tenaga kependidikan sesama peserta didik, dan / atau pihak lain (Pasal 9 ayat 1a).Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan,akademisi dan pemerhati anak.Sebagaimana pada (Pasal 25 ayat1),bahwa kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan ini. Sebagai Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti Tpada Anak (Pasal 26 ayat 1 c dan d).

Dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Terkait batas usia 16 tahun, untuk perempuan,sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (2) tentang Pendidikan / Pengajaran, bahwa“Setiap warga negara wajib mengikuti

² Undang Undang Perlindungan Anak tahun 2002, No.23

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (Wajib belajar atau WAJAR).”³

Pembahasan dari pasal diatas bisa dijabarkan,bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (tanpa terkecuali), baik itu warga kaya,miskin atau orang yang berlatar belakang apapun di Indonesia berhak mendapat pendidikan.Kemudian negara wajib membiayai pendidikan dasar untuk semua warga negara Indonesia dan Pemerintahpun wajib untuk membiayai pelaksanaannya melalui beasiswa.Demikian betapa penting kedudukan pendidikan karena berkaitan dengan wajah bangsa dan negara kedepan.

Beberapa manfaat dari pendidikan adalah : 1) Sumber pengetahuan; 2) Memberikan pencerahan masa depan; 3) Membangun karakter seseorang; 4) Untuk karir atau pekerjaan; 5) Untuk kemajuan bangsa dan negara.

Sehingga merugikan pada pelakunya sendiri atau “pernikahan di usia muda lebih banyak mudlarat daripada manfaatnya”

Menurut riset tentang usia muda akan ada dampak dari faktor-faktor :1) Kurangnya pendidikan / kesehatan reproduksi; 2) Terlanda dampak ekonomi; 3) Terbawa arus dari adat dan tradisi;

Mengkaji dari unsur perkawinan,bahwa diperlukan kematangan usia / kedewasaan meliputi kematangan psikis dan sosiologis. Dan sebaiknya perkawinan dilaksanakan pada usia 19 tahun keatas,karena dalam usia tersebut

³ Undang Undang Dasar Negara RI 1945, amandemen, cet.4 (Surabaya :Apollo, 2009) .23

alat reproduksi lebih matang, siap untuk menjalankan sebagaimana fungsinya (Manuaba, 2009)⁴.

Penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 diterapkan dan dampaknya, serta melaksanakan Peraturan tentang batas minimal perkawinan laki-laki dan perempuan adalah umur 19 tahun agar kedepannya kendala tersebut dapat diatasi dan dapat menjalankan peraturan secara maksimal.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri saling bantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Untuk mengantisipasi hal yang demikian, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru dengan batas minimal usia perkawinan, dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan.”⁵

Namun fakta di lapangan masih ditemukan beberapa kasus yang terjadi, salah satunya adalah :

1. Zamrotun Nafiah siswi SMPN 3 Mojokerto yang mendesak keadaan untuk berperkara Dispensasi Kawin karena disebabkan sudah hamil 2 bulan sehingga harus dilaksanakan pernikahan di bawah umur. Menurut pengakuan

⁴ Manuaba, I.B.G., *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta: Penerbit EGC, 2009)

⁵ Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 dari Perubahan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dari calon isteri bahwa calon suami bernama Akrama Karaman bin Saiful Bakri yang telah mencapai usia 19 tahun 6 bulan. Kemudian calon suami ini, melanjutkan sekolah di SMPN 7 dan menamatkan dengan ijazah Paket C lalu mempertanggungjawabkan dengan bekerja sebagai buruh home industri kripik dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap harinya. Dari sisi usia sudah mencapai 19 tahun 6 bulan, artinya telah siap menjalani pernikahan baik secara fisik, ekonomi, sosial dan psikologis.

2. Siti Nur Farida binti Sutrisno yang mendesak keadaan untuk berperkara Dispensasi Kawin karena berpacaran sudah 2 tahun dan saling mencintai sehingga harus dilaksanakan pernikahan di bawah umur. Menurut pengakuan dari calon isteri bahwa calon suami bernama Muchammad Juni Alfin bin Wariman yang telah mencapai usia 20 tahun 10 bulan. Kemudian calon suami ini, bertanggungjawab dengan bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dari sisi usia sudah mencapai 20 tahun 10 bulan, artinya telah siap menjalani pernikahan baik secara fisik, ekonomi, sosial dan psikologis.

3. Kemudian Nurul Afriza Lailatul Rohma binti Zainuri yang mendesak keadaan untuk berperkara Dispensasi Kawin karena disebabkan sudah hamil 5 bulan sehingga harus dilaksanakan pernikahan di bawah umur. Menurut pengakuan dari calon isteri bahwa calon suami bernama Fahmi Dwi Saputra bin Arif Sugiantoro yang telah mencapai usia 19 tahun 5 bulan. Kemudian calon

suami ini,bertanggungjawab dengan bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya.Dari sisi usia sudah mencapai 19 tahun 5 bulan,artinya telah siap menjalani pernikahan baik secara fisik,ekonomi,sosial dan psikologis.

Hal ini tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1).

Mengingat pendidikan,merupakan bagian dari aspek tantangan yang dihadapi saat era pandemi covid 19,bagaimana agar proses pembelajaran tetap berjalan,sementara anak didik putus sekolah dan harus membentuk tatanan hidup baru yaitu berumahtangga yang masih dibawah usia perkawinan.

Gambaran umum tentang peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin tahun 2018 hingga Maret tahun 2022 di Pengadilan Agama Mojokerto kelas IB.

Dispensasi pernikahan dibawah umur merupakan sebuah wujud tindakan dari pemohon kepada Hakim untuk memohon kebijakan atau dispensasi kepada pihak yang akan mengajukan di karenakan akan melakukan pernikahan namun belum cukup umur sesuai syarat dan ketentuan Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang saat ini diubah dengan Undang Undang No. 16 tahun 2019,berdasarkan perubahan tersebut maka usia perkawinan yang diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Adapun permohonan dispensasi kawin yang diterima dan ditolak Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2018 sampai 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tabel Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2018-2022

Permohonan				
No.	Tahun	Dispensasi Kawin tahun 2018-2022		
		Diterima	Gugur/Cabut	Jumlah
1.	2018	117	1	118
2.	2019	267	0	267
3.	2020	588	1	589
4.	2021	623	0	623
5.	2022	115	4	119
TOTAL		1.735	6	1.741

Pada tahun 2018 ada 118 pendaftar perkara sedangkan yang ditolak / gugur hanya 1 perkara karena pemohon tidak menghadiri persidangan sehingga dianggap gugur oleh Hakim, sedangkan alasan pemohon 58 ditengarai karena hamil lebih dulu kemudian kekhawatiran orang tua 44 pemohon dan 16 pemohon karena pendidikan rendah.

Pada tahun 2019 ada 267 pendaftar perkara sedangkan yang ditolak 0 perkara. Sedangkan alasan pemohon ditengarai oleh karena hamil lebih dulu ada 148 pemohon kemudian kekhawatiran orang tua ada 77 pemohon, karena pendidikan rendah ada 43 pemohon.

Pada tahun 2020 ada 588 pendaftar perkara sedangkan yang ditolak hanya 1 perkara. Sedangkan alasan pemohon yang mendominasi adalah hamil lebih

dulu hingga mencapai 231 pemohon, sedangkan kekhawatiran orang tua ada 216 pemohon dan karena pendidikan rendah ada 141 pemohon.

Dan pada sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 ada 623 perkara sedangkan yang ditolak 0 perkara. Sedangkan alasan pemohon mendominasi adalah hamil terlebih dahulu hingga mencapai 244 pemohon, sedangkan kekhawatiran orang tua ada 227 pemohon dan karena pendidikan rendah ada 152 pemohon.

Dan pada sampai dengan bulan Maret tahun 2022 ada 115 perkara sedangkan yang ditolak 4 perkara. Sedangkan alasan pemohon mendominasi adalah hamil terlebih dahulu hingga mencapai 40 pemohon, sedangkan kekhawatiran orang tua ada 45 pemohon dan karena pendidikan rendah ada 30 pemohon.

Dari uraian diatas maka penulis membuat tesis dengan judul “Manajemen Layanan Sumber Daya Manusia dalam Pengajuan Dispensasi Kawin di Era Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mojokerto)”.

B. Fokus Penelitian

Supaya rumusan lebih mendalam maka penelitian berfokus pada beberapa variabel :

1. Bagaimana manajemen layanan sumber daya manusia di era pandemi Covid 19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mojokerto?

2. Bagaimana implikasi manajemen layanan sumber daya manusia dalam pengajuan Dispensasi Kawin di era pandemi Covid 19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen layanan sumber daya manusia di era pandemi covid 19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mojokerto.
2. Untuk menganalisis implikasi Manajemen layanan sumber daya manusia dalam pengajuan Dispensasi Kawin di era pandemi covid 19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang manajemen sumber daya manusia pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada khususnya tentang dasar pertimbangan dalam menyelesaikan Dispensasi Kawin, dan pengembangan sumber daya manusia

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Institut Pesantren KH. Abdul Khalim

Sebagai literatur, untuk menambah khazanah cakrawala ilmu terutama untuk mahasiswa juga sebagai referensi tambahan dalam Pustaka di Institut Pesantren KH. Abdul Khalim.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan (SMPN 3 Mojokerto)

Sebagai masukan bagi Lembaga Pendidikan yang ada kaitannya penerapan manajemen pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan.

c. Bagi Kepada Sekolah

Sebagai implementasi manajemen transparan dan partisipatif guna memanfaatkan pendekatan kualitatif, yang hasilnya sangat berpengaruh dalam mewujudkan program manajemen sekolah dengan pola kepemimpinan agar menjaga hubungan dalam proses belajar mengajar, disamping itu memiliki peran aktif dalam melibatkan orangtua, siswa dalam menunjang program sekolah

d. Bagi Tenaga Pendidik

Merealisasi proses belajar mengajar dan memiliki peran aktif dalam melibatkan siswa serta orangtua untuk menunjang seluruh program sekolah.

e. Bagi Siswa

Manajerial pembentukan akhlak siswa yaitu kedisiplinan dan kepatuhan siswa, guru sebagai panutan dan prasarana pembelajaran secara efektif serta partisipasi *stakeholder* dalam pelaksanaan program sekolah.

f. Bagi Peneliti

Bertujuan menjawab rumusan masalah bagaimana manajemen layanan sumber daya manusia dalam pengajuan Dispensasi Kawin di era pandemi covid 19 di SMPN 3 Mojokerto, sehingga bisa mencapai mutu pendidikan dan menghasilkan potensi peningkatan hasil penelitian ini, dari referensi seluruh pengelola sekolah yang berperan dalam hal menyangkut manajemen sekolah serta dalam menentukan kebijakan sekolah.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pada orisinalitas penelitian yang dijabarkan didapat kesimpulan bahwa terkait manajemen terdapat beberapa kesulitan dari faktor

pembelajaran *online* yang disebabkan dari laju permohonan Dispensasi Kawin khususnya di daerah Mojokerto dari Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menjadi kajian khalayak antara lain:

1. Ridwan Harahap, Program Pascasarjana Universitas Andalas tahun 2017, dalam tesis “Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang”. Saudara Ridwan Harahap menekankan pada pernikahan yang berlangsung dimana salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal sebagaimana ditetapkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Nomor 16 tahun 2019.

Persamaan dalam penelitian Ridwan Harahap yaitu sama-sama meneliti Dispensasi Kawin. Perbedaan penelitian ini yaitu pada pembahasan saudara Ridwan Harahap lebih menonjolkan pada kekhawatiran perbuatan yang melanggar norma agama dan Peraturan yang berlaku dengan pertimbangan kemaslahatan.⁶

2. Resky Handayani, Institut Agama Islam Negeri Bone tahun 2020, dengan judul “Tinjauan yuridis terhadap permohonan Dispensasi Kawin” penelitian ini pada pemberian izin perkawinan dibawah umur.

Persamaan dalam penelitian Resky Handayani yaitu sama-sama meneliti Dispensasi Kawin. Perbedaannya penelitian tentang pembahasan pada saudara Resky Handayani lebih menuju pada penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perkawinan diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

⁶Ridwan Harahap “Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang” (Universitas Andalas, 2017) hlm. 91

tahun dengan alasan sangat mendesak maka dapat meminta pada Pengadilan Agama.⁷

3. Fatullah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021 dengan judul Tesis“Penetapan Dispensasi Kawin di Bengkulu melalui Perma Nomor 5 tahun 2019,oleh Hakim Tunggal” kesimpulan pada pandangan yang menjelaskan tentang Dispensasi Kawin lebih mendasar yaitu
-) Perlindungan jiwa (hifdzu al nafs) ,-) Perlindungan akal (hifdzu al aql),
 -) Perlindungan keturunan (hifdzu al nasl).

Persamaan dalam penelitian Fatullah yaitu sama-sama meneliti tentang Dispensasi Kawin. Perbedaan penelitian ini yaitu pembahasan pada saudara Fatullah lebih pada tumbuh kembang anak secara optimal dan berkualitas sehingga memberi kesempatan pendidikan seluas-luasnya dikaitkan dengan aspek kemaslahatan mengarah pada pernikahan yang ideal,sehingga anak menempuh wajib belajar (Wajar) 12 tahun Tkarena belum siap alat reproduksinya, belum matang jiwanya / emosi masih labil dan agar terhindar dari kerusakan (mudlarat) yaitu hifdzu nasl dan hifdzu nafs.⁸

⁷Abdi Koro “Perlindungan anak dibawah umur” cet.I (Bandung : PT. Alumni 2012) .65

⁸ Fatullah “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia menurut Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 tahun 2019 (Bengkulu, 2021) . 114

Tabel 1.2

Tabel Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Ridwan Harahap, Universitas Andalas tahun 2017 dalam judul Tesis “Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang “	Sama-sama meneliti Dispensasi Kawin	Dalam Penelitian Sdr. Ridwan Harahap ini membedakan pada pembahasan kekhawatiran perbuatan yang melanggar Norma Agama dan Peraturan yang berlaku dengan pertimbangan	Pada penelitian Sdr. Ridwan Harahap lebih menekankan pada Dispensasi Kawin dengan pertimbangan kemaslahatan

			kemaslahatan	
2.	Resky Handayani, IAIN Bone tahun 2020, dalam judul “Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Dispensasi Kawin”	Sama-sama meneliti Dispensaasi Kawin	Pembahasan pada Sdri. Resky Handayani lebih tertuju pada pemberian izin perkawinan di bawah umur karena mendesak maka dapat memohon pada Pengadilan Agama	Sdri. Resky Handayani lebih memusatkan pada izin perkawinan yakni Permohonan Dispensasi Kawin
3.	Fatullah, dengan judul Tesis tahun 2021“Penetapan Diska di Bengkulu melalui	Sama-sama meneliti Dispensasi Kawin	Pembahasan pada Sdr. Fatullah, lebih mengedepankan	Sdr. Fatullah lebih fokus pada penelitian tumbuh kembang anak

	Perma Nomor 5 tahun 2019 oleh Hakim Tunggal		an pada pandangan mendasar yaitu : Perlindungan jiwa, Perlindungan akal, Perlindungan keturunan	yang memberikesemp atan seluas- luasnya pada pendidikan menempuh Wajib Belajar 12 tahun (WAJAR) agar terarah pada aspek kemaslahatan yang ideal
--	---	--	--	---

F. Definisi Istilah

Guna mengetahui arah dan tujuan pemahaman T yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dibutuhkan definisi istilah, diharap kedepannya dalam kajian tidak ada kecemasan. Beberapa istilah yang dipergunakan meliputi :

1. Manajemen adalah proses / kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan organisasional.Manajemen sebagai proses untuk menyelenggarakan dan mengawasi suatu tujuan tertentu.Manajemen sebagai ilmu dan seni dalam proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk

mencapai tujuan. Kemudian mendefinisikan manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

2. Sumber daya manusia adalah aktivitas untuk mencapai keberhasilan organisasi serta mampu menghadapi berbagai tantangan baik secara eksternal maupun internal.
3. Dispensasi Kawin adalah salah satu pernikahan yang kedua pasangan belum mencapai umur, dan harus melakukan perkawinan sehingga oleh Kantor Urusan Agama syarat sahnya ditolak sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Agama setempat.
4. Pandemi covid 19 adalah gejala penyakit yang disebabkan dari wabah virus dengan dampak kesulitan bernapas (Pneumonia), dan bila terlambat maka berakibat fatal.

